



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Supriyono Bin Udin Djapri, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan. Asam 2 Rt. 04. Rw. 06 Kelurahan Lere. Kecamatan Palu Barat. Kota Palu. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun, S.H., Parawangsah, S.H dan Hilman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dberkantor di Jl. Tg. Tada nomor 22 Palu, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 sebagai Pemohon;

melawan

Ira binti Raiz Zamrud, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kayumalue RT. 002 /RW 002 Kelurahan. Kayumalue Pajeko Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Pal, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Nomor : 127/05/IV/2013 tertanggal 24 Maret 2013;
- 2.) Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak;
- 3.) Bahwa setelah menikah pada awalnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya setelah dua (2) tahun pernikahan pemohon dan termohon kemudian pindah kerumah milik pribadi keduanya yang beralamat di Kayumalue RT. 002 /RW 002 Kel. Kayumalue Pajeko Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah Yang dimana rumah tersebut diperoleh atas usaha dan kerja keras, serta merupakan bentuk tanggung jawab pemohon (suaimi) kepada termohon (istri), dengan demikian pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami berdasarkan pasal 77 BAB XII, Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan kewajiban;
- 4.) Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), walaupun dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- 5.) Bahwa seiring perjalanan waktu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai guncang akibat pertengkaran – pertengkaran yang tidak berkesudahan, salah satu pemicu pertengkaran adalah perbuatan termohon yang sering bertemu dan berdua – duaan dengan mantan suaminya, sesungguhnya pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar tidak bertemu dengan laki – laki

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat tersebut;

6.) Bahwa sekitaran bulan Juni 2021, Termohon kembali kepergok / kedapatan sedang berduaan dengan mantan suaminya tersebut, tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh termohon, seorang isteri seharusnya mampu menjaga kehormatan diri serta kehormatan suaminya bahkan ketika suaminya tidak berada di rumah sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

7.) Bahwa dengan kejadian tersebut, dapat diartikan pula bahwa termohon tidak lagi mampu ataupun mau untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri berdasarkan pasal 77 BAB XII Kompilasi Hukum Islam tentang pekawinan ayat 2 yang berbunyi (Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya), sehingga tujuan perkawinan Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak akan bisa terwujud;

8.) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patutlah Termohon dikatakan dan di anggap sebagai seorang isteri yang Nusyus kepada suami, dimana termohon tidak lagi mau untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, serta tidak lagi mau untuk mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang pekawinan pasal 83 menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suaminya , tidak hanya hal tersebut Termohon juga merupakan seorang Isteri yang Tidak mampu menjaga kehormatan diri dan kehormatan suaminya, seorang Isteri yang baik bukanlah Isteri yang berhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa. .

9.) Bahwa akibat kejadian tersebut, akhirnya Pemohon mengambil sikap dan memilih untuk menenangkan diri dengan cara meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



10.) Bahwa berdasarkan hal diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat lagi bisa dipertahankan, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengajukan Permohonan cerai Talak a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Supriono Bin Udin Djapri) untuk mengucapkan ikrar Talaq kepada Termohon (Ira Binti Raiz Zamrud) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Subsidair : Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya

Subsidair :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara, Nomor 127/05/IV/2013 Tanggal 24 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurhayani binti Lawira**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kirajalembah RT/RW : 002/002 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tante Termohon dan kenal Termohon sebagai kemenakan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berhubungan lagi dengan mantan suaminya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari Pemohon jika Termohon kedapatan berduaan dan bertemu dengan mantan suaminya;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat Pemohon agar tidak bertemu dengan mantan suaminya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selampisah Pemohon dan Termohon sudah tidak bertemu lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama pisah pernah diusahakan keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Areusia Fernandes binti Yu We Kwang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta (Bengkel Al Ford Asam II), bertempat tinggal di Jalan Jati RT/RW : 004/001 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi dan Termohon sering bertemu dengan mantan suaminya;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari Pemohon jika Termohon masih ada hubungan dengan mantan suaminya;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Harun, S.H., Parawangsah, S.H., dan Hilmana, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 205/C-X/2021/PA.Pal tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **Harun, S.H., Parawangsah, S.H., dan Hilmana, S.H.** masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Januari 2022, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon masih sering bertemu dan berdua-duaan dengan mantan suaminya, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon agar berhenti bertemu dengan mantan suaminya namun tidak dihiraukan sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285-301 R.bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhasani binti Lawira dan Areusia Fernandes binti Yu We Kwang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikarunia anak.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tidak pernah bersama lagi karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon masih sering bertemu dan berdua-duaan dengan mantan suaminya serta tidak mau dilarang meski Pemohon telah mengingatkannya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Supriyono Bin Udin Djapri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ira binti Raiz Zamrud**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sekimlah Rp Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1443 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 360.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.832/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)